

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat dinamis. Selama kurun waktu setengah abad lebih, sistem pemerintahan daerah syarat dengan pengalaman yang panjang seiring dengan konfigurasi politik yang terjadi pada tataran pemerintahan negara. Pola hubungan kekuasaan, pembagian kewenangan, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dipungkiri sangat bergantung pada konfigurasi politik pemerintahan saat itu.

Realitas demikian tentu mempengaruhi formalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian otonomi daerah di Indonesia. Akan tetapi, terlepas dari semua pengaruh yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah

daerah, semua kebijakan selalu dijiwai oleh kesatuan pandangan yang sama, yaitu seluruh daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Pola desentralisasi akan menyebabkan daerah mempunyai kewenangan atau otonomi dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan pemerintahan daerah yang paling dekat dengan masyarakat adalah kecamatan yang berfungsi memberikan pelayanan umum, penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan demokratisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari

sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Terbentuknya pemerintahan kecamatan yang baru, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran pelayanan kepada masyarakat di desa-desa yang tergabung dalam kecamatan baru. Selain itu, penataan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dan peningkatan status ekonomi dan sosial yang lebih baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, perlu diperhatikan prasyarat dalam hal pemekaran kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, sebab bagaimana mungkin suatu daerah pemekaran dapat mencapai cita-cita yaitu pelayanan kepada masyarakat yang lebih dekat dengan tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial sementara kecamatan tersebut belum memenuhi standar untuk dimekarkan baik dari segi sarana dan prasarana, dan ketika dipaksakan untuk dimekarkan maka cenderung sulit untuk mencapai keinginan tersebut.

Oleh karena itu, suatu kecamatan ketika akan dimekarkan maka lebih utama yang harus diperhatikan yaitu apakah pembentukan kecamatan baru tersebut memenuhi syarat administratif, syarat fisik kewilayahan, dan syarat teknis sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008.

Hal inilah yang membuat peneliti mengangkat persoalan pemekaran kecamatan baru yaitu Kecamatan Gentuma Raya yang merupakan hasil

pemekaran dari Kecamatan Atinggola yang berada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Gentuma Raya untuk berdiri menjadi Kecamatan sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 terkait Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam hal Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam hal Pemekaran Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis dibidang Hukum

Tata Negara, khususnya dalam hal pemekaran wilayah kecamatan yang baru;

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah penelitian ini, yaitu pemerintah daerah ketika ingin melakukan pemekaran wilayah kecamatan.